

PENETAPAN – OPERATOR PPID

2022

Kpts 19 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TENAGA OPERATOR PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

- ABSTRAK :
- Bahwa sesuai dengan surat KPU RI Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Desk Pelayanan PPID Satuan Kerja masing-masing dapat menetapkan 1 (satu) orang operator yang disampaikan kepada KPU RI.
  - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpt KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpt KPU No. 156/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpt KPU Kota Cirebon No. 14 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon ini diatur: Penetapan Tenaga Operator Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Secara Online di Lingkungan KPU Kota Cirebon.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Juni 2022.
  - Tenaga Operator PPID secara online tercantum dalam diktum KESATU. 